



**P E N E T A P A N**

**Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Darmatasiah**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir : Kumai, 13 Agustus 1945, NIK : 6201015308450003, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, alamat : Jl. Abdul Hamid RT. 016/004, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat-1**;
2. **Mariamah, S.Pd., SD**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir : Kotawaringin Barat, 04 Nopember 1963, NIK : 6201014411630001, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : PNS, alamat : Jl. H.Abdul Aziz, RT. 02, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-2**;
3. **Yurdaniah**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir : Kumai, 19 Agustus 1970, NIK : 6201015908700001, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Ibu rumah tangga, alamat : Jl. Abdul Hamid, RT. 016, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat-3**;

Masing-masing sebagai para ahli waris dari Almarhum Mahmud Bin Ismail sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 27 September 2019, Register Kelurahan Kumai Hulu, Nomor : 593/20/KHU-TAPEM, tanggal 30 September 2019 dan Register Kecamatan Kumai, Nomor : 593/104/KM-KHU/IX/2019, tanggal 30 September 2019. Dalam hal ini diwakili oleh Tonny Pandiangan, S.H., Fajrul Islamy Akbar, S.H., dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H. adalah Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Tonny Pandiangan,SH & REKAN



beralamat di Jalan Sudirman, Gang Naga II RT. 11 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 Desember 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan No. 149/SK.KH/2020/PN.Pbu, tanggal 14 Desember 2020. Untuk selanjutnya Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat -3 disebut sebagai -----**Para Penggugat;**

**I a w a n**

1. **Yuliansyah Bin H. Muhlidin**, Umur sekitar 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. HM. Taher, RT. 12, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebaagai -----**Tergugat-I;**
  2. **Ijah Binti Misba**, Umur sekitar 46 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat Sebukat, RT.4/RW 01, Desa Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat-II;**
  3. **Nordin Bin Misba**, umur sekitar 44 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat Sebukat, RT.4/RW 01, Desa Pangkalan Banteng Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat-III;**
- Untuk selanjutnya Tergugat -I, Tergugat -II dan Tergugat -III disebut sebagai -----**Para Tergugat;**

1. **M. Yusran Galib**, umur sekitar 79 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan PNS/mantan Lurah Kumai Hulu, alamat: Jl. Geriliya, RT.07/RW.04, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Tergugat -I;**



**2. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan**

**Tengah**, cq. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat,  
cq. Pemerintah Kecamatan Kumai, cq. Pemerintah  
Kelurahan Kumai Hulu. Untuk selanjutnya disebut  
sebagai -----**Turut Tergugat-II;**

Untuk selanjutnya Turut Tergugat –I dan Turut Tergugat –II disebut  
sebagai -----**Para Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun  
Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pbu tertanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor  
46/Pdt.G/2020/PN Pbu, tertanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan hari  
sidang perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Desember 2020,  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada  
tanggal 15 Desember 2020 di bawah register perkara Nomor 46/Pdt.G/2020/PN  
Pbu yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

**DALAM PROVISI:**

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat-I untuk menghentikan segala bentuk  
kegiatan/aktivitas diatas tanah obyek sengketa sampai adanya putusan  
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; (*Inkracht Van Gewisjde*);

**DALAM POKOK PERKARA**

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum  
(*onrechmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-  
Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum  
Mahmur Bin Ismail sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 27  
September 2019, Register Nomor 593/20/KHU-TAPEM, tanggal 30  
September 2019, di Kelurahan Kumai Hulu dan Register Nomor 593/104/KM-



KHU/IX/2019, tanggal 30 September 2019, di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 10 Januari 2001 atas nama Mahmur dengan Register Kelurahan Kumai Hulu, Nomor : 39/593.21/II/2001, tanggal 21 Pebruari 2001, yang telah didaftar/Waarmerking oleh Notaris Eko Soemarno,SH., pada hari Rabu, tanggal 17-12-2008, Nomor : 2586/NES/W/XII/2008;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek gugatan;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Ijah Binti Misba (*in casu* : Tergugat-II) dengan Registrasi Kelurahan Kumai Hulu Nomor : 31/593.21/2001, tanggal 18 Januari 2001 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Nordin Bin Misba (*in casu* : Tergugat-III) dengan Registrasi Kelurahan Kumai Hulu nomor : 32/593.21/2001, tanggal 18 Januari 2001, beserta segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum proses jual beli atau pengalihan objek gugatan dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat –I beserta segala akibat hukumnya;
8. Menghukum Tergugat –I untuk menyerahkan tanah objek gugatan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa hak tanggungan suatu apapun dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan bantuan aparat keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Memerintahkan agar Para Turut Tergugat mematuhi isi Putusan dalam Perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, agar membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, yaitu :  
Kerugian Materil sebesar Rp. 350.000.000,-- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,-- (Satu miliar rupiah), sehingga Total kerugian Materil dan Immaterial sebesar Rp. 1.350.000.000,-- (Satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat-I untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-- (satu juta rupiah.) untuk setiap hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);



12. Menyatakan baik, sah dan berharga (*Goed En Van Waarde To Verklaren*) atas Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah objek gugatan serta bangunan dan segala tegakan yang berada diatasnya;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi;
14. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini,

**SUBSIDIAIR;**

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Untuk pihak Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III datang menghadap Kuasanya di persidangan;
- Untuk pihak Tergugat I datang sendiri di persidangan;
- Untuk pihak Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir di persidangan;
- Untuk pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Januari 2021, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pbu dengan alasan akan memperbaiki gugatan dikarenakan Turut Tergugat I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan gugatan adalah sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat sepanjang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang telah ada;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV belum mengajukan Surat Jawaban sampai dengan saat ini atau sampai dengan persidangan hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, perihal pencabutan gugatan perkara nomor 45/Pdt.G/2020/PN Pbu dari Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 RV serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pbu;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam daftar register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh kami Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Albanna, S.H., M.H. dan Mantiko S. Moechtar, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Iqbal Albanna, S.H., M.H.**

**Heru Karyono, S.H.**

**Mantiko S. Moechtar, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**Hariyanto**



Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya proses	Rp.	100.000,-	
- Panggilan	Rp.	800.000,-	
- PNPB Panggilan	Rp.	60.000,-	
- Meterai	Rp.	10.000,-	
- Redaksi	Rp.	10.000,-	
Jumlah	Rp.	1.010.000,-	(satu juta sepuluh ribu rupiah)